

Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Koperasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia

R Ali Pangestu¹, Siti Nurhaliza Azzahra², Syahrul Aryanto³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Djuanda.

email: ¹ ali.pangestu@unida.ac.id, ²azzahrahaliza58@gmail.com,

³syahrularyanto02@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Syariah sebagai penggerak perekonomian di Indonesia merupakan sesuatu yang penting dalam konteks perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Koperasi Syariah telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Indonesia dan memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak pertama kali diperkenalkan, Koperasi Syariah telah menjadi salah satu bagian yang penting memajukan perekonomian masyarakat, terutama dalam konteks keberlanjutan dan inklusi ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan bibliografi, didapatkan dari jurnal ilmiah dan buku-buku yang sesuai dengan penelitian yang diteliti, penelitian kualitatif yang kami gunakan pada jurnal ini. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi kajian literatur yang jelas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa koperasi syariah beroperasi sesuai dengan prinsip hukum syariah yang menjamin keberkahan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan oleh individu-individu yang memahami ekonomi syariah dan mampu menularkan ilmu tersebut kepada masyarakat sebagai anggota koperasi. Tujuannya agar masyarakat memahami manfaat dari lembaga koperasi syariah dan memilih koperasi syariah dibandingkan lembaga ekonomi konvensional.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Perekonomian, Koperasi, Indonesia

PENDAHULUAN

Sebutkan Pengembangan suatu negara, terutama dalam konteks ekonomi, adalah sesuatu yang untuk kesejahteraan masyarakat dan memajukan kemajuan bangsa. Ekonomi yang kuat dan berkembang menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan dan stabilitas suatu negara. Dalam persaingan yang lebih ketat atau di era globalisasi, kemajuan ekonomi suatu

negara menjadi kunci utama dalam menentukan posisi dan pengaruhnya di tingkat internasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi tujuan utama bagi setiap negara dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pembangunan perekonomian Indonesia mengikuti asas UUD 1945. Merujuk pada tatanan masyarakat, spiritualitas kebudayaan, adat istiadat, serta kebiasaan ekonomi, persatuan menjadi hal yang utama, kemasyarakatan, dan juga kekeluargaan. Sistem ekonomi merupakan sistem yang di paka dalam perekonomian indonesia (Halid, 2014). Ada tiga pelaku utama dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) diantaranya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta. (Ismail Munawar, 2014)

Koperasi Syariah sebagai penggerak perekonomian di Indonesia merupakan sesuatu yang penting dalam konteks perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Koperasi Syariah telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi indonesai dan memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak pertama kali diperkenalkan, Koperasi Syariah telah menjadi salah satu bagian yang penting memajukan perekonomian masyarakat, terutama dalam konteks keberlanjutan dan inklusi ekonomi. Lembaga yang dapat memberikan solusi bagi wirausaha adalah koperasi syariah. Bagi pengusaha yang keterbatasan dalam modal dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya maka koperasi syariah dapat membantu memberikan modal. Modal diberikan dengan syarat kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sesuai syariah. Dengan adanya koperasi syariah maka akan memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Saat perusahaan sedang tidak berkecukupan dalam hal modal maka suatu perusahaan akan terhambat dalam mengembangkan usahanya. Koperasi syariah juga dapat memperbaiki aktifitas perekonomian negara. (Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, 2021)

Selain itu ada fungsi dari koperasi syariah yaitu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat Melalui koperasi, masyarakat dapat bekerja sama dalam usaha ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, Koperasi syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, koperasi syariah juga memperhatikan layanan keuuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, untuk pembiayaan uang dan layanan keuangan lainnya koperasi syariah memberikan kemudahan dalam hal tersebut, terutama bagi kelompok yang sulit mengakses layanan keuangan konvensional.

Koperasi syariah ramai diperbincangkan sebagai respon terhadap berkembangnya (BMT) Baitul Maal Wattamwil yang baik di Indonesia. sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mendalami dan memahami tentang hukum islam , hal ini juga memberikan tantangan bagi masyarakat, termasuk dalam bidang perekonomian. Dalam bidang perekonomian kini

telah terjadi perubahan pola pikir masyarakat yang semula menggunakan bank atau lembaga keuangan konvensional kini beralih ke lembaga keuangan/Bank Syariah contohnya seperti lembaga koperasi syariah. Banyak koperasi yang mulai mengadopsi konsep syariah. Koperasi yang patut dianggap sebagai koperasi yang benar-benar syariah dijelaskan dalam artikel ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah berdirinya lembaga koperasi syariah, Tujuan serta fungsi dan tujuan koperasi syariah, dan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan koperasi syariah yang sah, (Lia Olivia Zahara, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan bibliografi, didapatkan dari jurnal ilmiah dan buku-buku yang sesuai dengan penelitian yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan pada bagian abstrak, penelitian kualitatif yang kami gunakan pada jurnal ini. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi kajian literatur yang jelas. Pendekatan yang berbasis pada literasi dan pemahaman literatur yang sesuai dengan penelitian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Koperasi Syariah

Pada tahun (1771-1858) Koperasi pertama di gagas oleh Robert Owen ditempatkan di mesin pemisah kapas di Skotlandia atau tepatnya di New Lanark. Setelah itu ditahun 1786-1865 Koperasi di kembangkan oleh Wiliam King dengan mendirikan toko di Inggris yaitu koperasi Brighton. 1 Mei 1828 di tanggal tersebut, King menerbitkan *The Cooperator*, sebuah publikasi yang berisi ide-ide praktis dan saran-saran untuk menjalankan bisnis yang berprinsip koperasi setiap bulannya. Setelah itu koperasi berkembang ke berbagai belahan dunia dengan dua cabang tersebut. (Tahiya & Hasan, 2010).

Sejarah berdirinya Koperasi Syariah di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam perkembangan ekonomi syariah di tanah air. Munculnya koperasi syariah di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1990-an, di mana pendirian Baitul Maal WatTamwiil (BMT) Insan Kamil pada tahun 1992 menjadi momen penting

dalam sejarah koperasi syariah di Indonesia. Pendirian BMT tersebut menjadi tonggak awal bagi perkembangan koperasi syariah sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan di keluarkannya keputusan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia dan menteri Negara Koprasi No 91/KepIv/KUKM/IX/2004 yang memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan jasa keuangan syariah di lembaga koperasi. Hal ini menjadikan koperasi syariah memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengembangan koperasi syariah yang ada di Indonesia dan menegaskan peran pentingnya dalam mendukung ekonomi syariah di tanah air. Pesatnya pertumbuhan BMT Insan Kamil pada tahun 1992 menjadi sinyal bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk memilih badan usaha keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dengan kesadaran akan pentingnya bertransaksi secara syariah, koperasi syariah mulai mendapat perhatian yang lebih besar dan berkembang pesat sebagai alternatif ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Pada akhir abad ke-19 koperasi lahir di Indonesia dalam konteks sebagai negara yang di jajah tanpa iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhannya. Namun, , perkoperasian secara tegas dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Salah satu bapak pendiri (Founding Father) Republik Indonesia, DR. H. Moh. Hatta, berupaya untuk memasukkan ke dalam konstitusi rumusan perkoperasian. Sejak saat itu, perkoperasian mengalami perkembangan yang sangat baik di Indonesia. Pada pasal 33 UUD 1945 ayat 1 dan didalamnya menegaskan bahwa perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang salah satunya adalah lembaga koperasi. Pemerintah RI juga mengadakan kursus-kursus tentang perkoperasian di berbagai tempat yang tujuannya untuk mendorong berdirinya berbagai jenis koperasi. Kongres koperasi se-Jawa pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947.

Di dalam kongres tersebut diambil keputusan penting untuk mengembangkan koperasi di Indonesia. Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memajukan koperasi sebagai instrumen ekonomi yang berpotensi

memberdayakan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional, diantaranya keputusannya adalah :

- Sentra Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) didirikan sebagai pusat sebuah organisasi lembaga koperasi untuk rakyat di Indonesia.
- Penetapan hari koperasi pada tanggal 12 Juli, dilakukan untuk menghormati dan memperingati peran penting koperasi dalam pembangunan ekonomi.
- Disarankan untuk menyelenggarakan pendidikan koperasi di kalangan karyawan, pengurus, dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola koperasi.

2. Pengertian Dan Koperasi Berbasis Konvensionaln Koperasi Berbasis Syariah

Koperasi Syariah

Menurut keputusan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia dan menteri Negara Koperasi No 91/KepIv/KUKM/IX/2004, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau yang disebut dengan koperasi simpan pinjam syariah memiliki pengertian sebagai berikut:

- Lembaga koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada asas kekeluargaan serta badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip perkoprasian.
- KJKS adalah koperasi yang fokus pada kegiatan usaha dalam bidang investasi, pembiayaan, dan bagi hasil (syariah) pada produk simpanan.
- UJKSU atau unit jasa keuangan syariah adalah unit koperasi yang bergerak dalam usaha simpanan, pembiayaan dan investasi, dengan berlandaskan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariah, dari kegiatan koperasi yang bersangkutan sebagai bagian dari integral.

Secar umum dapat di jelaskan bahwa koprası syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan ekonominya yang sesuai dengan prinsip syariah koperasi syariah juga menjalankan tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

Koprası Konvensional

"cooperation" adalah asal-usul dari kata Koperasi dalam bahasa Inggris yang artinya kerja sama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi dipahami sebagai suatu kesatuan ekonomi yang terdiri dari sekelompok orang perseorangan atau koperasi, yang sebagai suatu kesatuan membentuk suatu struktur perekonomian berdasarkan demokrasi dan asas kekeluargaan . Pandangan lain mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh perseorangan untuk kepentingan umum. Koperasi melaksanakan kegiatan perekonomian berdasarkan asas pergerakan ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan.

3. Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi syariah didasarkan pada produk dan struktur yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Layanannya mirip dengan lembaga keuangan syariah, namun perbedaannya terletak pada produk yang ditawarkan. Akad yang digunakan di dalam koperasi syariah hampir sama dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Oleh karena itu, koperasi syariah menjalin hubungan erat dengan masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha yang dikelolanya. Terlebih lagi, koperasi syariah memainkan berbagai peran penting dalam berbagai aspek perekonomian, pendidikan, dan penghidupan negara. Berbagai peran yang dapat dilakukan oleh koperasi syariah di Indonesia mencakup berbagai bidang seperti:

- Koperasi syariah memainkan peran penting dalam menjaga keadilan di masyarakat. Dalam setiap transaksi antara anggota, koperasi syariah berkomitmen untuk menerapkan prinsip keadilan yang sesuai dengan aturan

Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Prinsip syariah mengatur aspek-aspek seperti keuntungan dan persentase biaya yang harus dibebankan oleh koperasi. Dalam segala aktivitasnya, koperasi syariah berupaya mewujudkan prinsip keadilan yang tidak memihak.

- Koperasi syariah juga memiliki peran dalam pendidikan masyarakat. Kehadiran koperasi syariah memberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada calon nasabah dan masyarakat tentang nilai-nilai Islam, seperti larangan riba dan praktik rakus dalam mendapatkan keuntungan. Koperasi syariah mengajarkan nilai-nilai tersebut untuk memberikan manfaat jangka panjang yang berkah dalam kehidupan akhirat.
- Koperasi syariah memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian negara. Koperasi syariah memberikan jaminan keamanan kepada nasabahnya dengan memberikan pinjaman tanpa bunga tinggi. Hal ini membuat kepercayaan nasabah meningkat kepada lembaga koperasi syariah dan membuat nasabah merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi dengan koperasi syariah. Dengan mekanisme yang tepat, koperasi syariah menjadi pilihan utama bagi UMKM. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena peran koperasi yang dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya

Karena itu, koperasi syariah dapat menjadi panduan bagi UMKM atau usaha menengah dan bisnis kecil yang masih merintis mengembangkan usaha mereka. Dengan itu tingkat perekonomian masyarakat meningkat dengan bertambahnya jumlah usaha masyarakat yang berkembang dan pendapatan negara juga bertambah. Keberadaan koperasi syariah menjadi peluang bagi masyarakat khususnya pengusaha untuk mewujudkan dan memperluas usaha yang dihasilkannya. Koperasi syariah tidak melakukan praktek gharar, riba atau maysir sehingga menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Salah satu kegiatan yang dilarang dalam koperasi syariah adalah meminjam dana kepada rentenir atau sering

disebut dengan pinjol, karena dapat menimbulkan praktik riba yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dan ada beberapa fungsi syariah mencakup berbagai aspek yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Koperasi Syariah:

- **Pemberdayaan Ekonomi:** Salah satu fungsi utama koperasi syariah adalah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, masyarakat dapat bekerja sama dalam usaha ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif
- **Inklusi Keuangan:** Koperasi syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Dengan membantu memfasilitasi layanan keuangan sesuai prinsip syariah, koperasi syariah memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pinjaman dan layanan keuangan lainnya bagi masyarakat, terutama kelompok yang kesulitan mengakses layanan keuangan konvensional
- **Pengentasan Kemiskinan:** Fungsi koperasi syariah juga mencakup pengentasan kemiskinan melalui program-program ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Koperasi syariah dapat memberikan pelatihan, bantuan modal, dan dukungan lainnya kepada anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan di lingkungan sekitar.
- **Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil:** Koperasi syariah memiliki peran aktif dalam pengembangan UMK usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses kepada usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan dukungan lainnya. Hal ini membantu UMK untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

- Pengelolaan Berbasis Syariah: Sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah juga berfungsi sebagai model pengelolaan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam aktivitasnya, koperasi syariah dapat memberikan contoh yang baik dalam membangun ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Tujuan Dari Koprasi Syariah

Berikut adalah beberapa point tujuan dari koprasi syariah:

- Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan anggotanya secara luas dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- Berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan nilai-nilai syariah
- Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggotanya agar lebih handal, profesional dan konsisten dalam penerapan prinsip ekonomi syariah.
- Mengembangkan potensi serta Membangun kapasitas anggota dan komunitas kami untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.
- Perwujudan dan pembangunan perekonomian nasional sebagai upaya kolektif berdasarkan prinsip ekonomi dan demokrasi.
- Bertindak sebagai perantara antara pemberi dan pengguna dana untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- Mengontrol kelompok anggota agar dapat bekerja sama secara efektif dalam menjalankan aktivitas koperasi.
- Mengembangkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat secara keseluruhan.
- Memajukan ekonomi masyarakat dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kekeluargaan yang menjadi landasan utama dalam aktivitas koperasi syariah.

5. Dasar Hukum Koperasi Syariah

- Tahun 1992 Undang-undang No. 25

Undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mendirikan koperasi, mengesahkan perubahan peraturan perundang-undangan, dan memberikan status badan hukum kepada koperasi. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang koperasi. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menjelaskan secara gamblang tentang jati diri, tujuan, peranan, kepengurusan, status, pembiayaan, dan perkembangan koperasi agar dapat terwujud kehidupan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan yang menjadi landasan koperasi.

- Tahun 1994 Peraturan Pemerintah No. 4

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 mengatur syarat dan tata cara pengesahan piagam dan perubahan konstitusi koperasi. Agar koperasi dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif, penting untuk memberikan badan hukum kepada koperasi. Akta pendirian perusahaan yang disetujui pemerintah diperlukan bagi koperasi untuk memperoleh status badan hukum. Status badan hukum memungkinkan koperasi bertindak mandiri dan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan maksud dan tujuannya.

- Tahun 1994 peraturan Pemerintah No. 17

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 mengatur tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Pembubaran suatu koperasi dapat terjadi jika kegiatan koperasi tersebut dianggap sebagai ancaman atau hambatan terhadap sistem koperasi, misalnya koperasi tidak dapat mempertahankan eksistensinya meskipun telah diberikan bantuan, atau jika koperasi tersebut terjadi pada saat fasilitas tidak dioperasikan. sesuai dengan peraturan. Undang-undang atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Dalam kasus seperti ini, disarankan untuk membubarkan serikat pekerja. Pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. Kegiatan simpan pinjam merupakan hal yang penting bagi anggota untuk menambah modal usahanya. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan yang bertujuan untuk menjamin agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dikembangkan dan dilaksanakan secara transparan, mandiri, tertib dan kuat. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur langkah-langkah untuk memprediksi masa depan di mana modal perusahaan memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup anggota yang terkena dampak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa koperasi syariah beroperasi sesuai dengan prinsip hukum syariah yang menjamin keberkahan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan oleh individu-individu yang memahami ekonomi syariah dan mampu menularkan ilmu tersebut kepada masyarakat sebagai anggota koperasi. Tujuannya agar masyarakat memahami manfaat dari lembaga koperasi syariah dan memilih koperasi syariah dibandingkan lembaga ekonomi konvensional.

REFERENSI

- Abdurahman, D. H. (2022). Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Ecobankers: Journal Of Economy an Bangking* 3.1, 22-29.
- Dewi Agustiya Ningsih, A. H. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI KONVENSIONAL. *Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,,* 85-94.
- Ismail Munawar, S. D. (2014). Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. *Erlangga*.
- Lestari, Y. J. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI . *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5(2), 144-153.
- Lia Olivia Zahara, A. A. (2023). Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* VOL. 1, No. 4, 276-285.
- Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, S. B. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(03), 1494–1498.
- Sofiana, T. (2014). Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Koprasi. *Jurnal Hukum Isalm* 12(2), 135-151.
- Sofiani, T. (2014). KONSTRUKSI NORMA HUKUM KOPERASI SYARIAH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM KOPERASI NASIONAL. *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12*, 135-151.
- Tahiya, Suaib and Hasan, Muhammad (2010) *Koperasi 1: Pengantar, Sejarah Ideologi, dan Perkembangannya di Indonesia*. Badan Penerbit UNM, Makassar. ISBN ISBN 978-602-8111-89-8
- Yuniar, A. A. (2021). Bisnis Koperasi Syariah Di Indonesai. *Islamic Economics* , 79-88.